



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangsono RT. 03 RW. 02 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/V/2024/Res. Narkoba tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi ditahan dalam Tahanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kendal oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Suroto,S.H., Dkk dari YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) "PUTRA NUSANTARA" Kendal yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Alun-Alun Kendal, Kendal Permai Baru, Lantai 2 Kendal, berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.PH/2024/PN Kdl tertanggal 10 September 2024; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-13/KNDAL/Enz.2/08/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI tetap di tahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769).
Dirampas untuk Negara.
 - 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor H-3483-AYD berserta Kunci sepeda motor.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-13/KNDAL/Enz.2/08/2024 tanggal 03 September 2024, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Desa ikut Ds. Korowelang Kulon RT. 03 RW. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara:

- Berawal dari informasi laporan masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib di pinggir Jalan Desa ikut Ds. Korowelang Kulon RT. 03 RW. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kendal mengamankan Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI yang sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor polisi H-3483-AYD dicurigai Terdakwa membawa narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan oleh anggota satresnarkoba Polres Kendal yang disaksikan oleh warga sekitar selanjutnya ditemukan pada gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa ada 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko didalamnya masing-masing bungkus bekas permen kopiko terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam kemudian diamankan HP Terdakwa yaitu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769) yang dicurigai sebagai sarana dalam jual beli sabu atau mengambil narkoba jenis sabu tersebut. kemudian pada saat dilakukan interograsi terhadap Terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah diperintah oleh sdr. TONI (DPO) untuk mengambil alamat untuk diberikan kepada sdr. TONI (DPO) yang akan di konsumsi bersama-sama, kemudian menurut pengakuan Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI barang yang ditemukan petugas Satresnarkoba Polres Kendal tersebut berasal dari saudara BRAGA (DPO).

Bahwa keseluruhan Barang bukti yang diamankan oleh anggota setresnarkoba Polres Kendal atas penguasaan dari Terdakwa berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
- 3) 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769).
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor H-3483-AYD berserta Kunci sepeda motor.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Kendal guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

NO. LAB : 1548 / NNF / 2024 tanggal 21Mei 2024 bahwa barang bukti:

- a. **BB – 3326 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41227 gram.
- b. **BB – 3327 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41451 gram.
- c. **BB – 3328 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 32 ml.

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB – 3326 / 2024 / NNF dan **BB – 3327 / 2024 / NNF**, berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB – 3328 / 2024 / NNF, berupa urine diatas adalah NEGATIFE (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Desa ikut Ds. Korowelang Kulon RT. 03 RW. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Berawal dari informasi laporan masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib di pinggir Jalan Desa ikut Ds. Korowelang Kulon RT. 03 RW. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kendal mengamankan Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI yang sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor polisi H-3483-AYD dicurigai Terdakwa membawa narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan oleh anggota satresnarkoba Polres Kendal yang disaksikan oleh warga sekitar selanjutnya ditemukan pada gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa ada 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko didalamnya masing-masing bungkus bekas permen kopiko terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam kemudian diamankan HP Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769) yang dicurigai sebagai sarana dalam jual beli sabu atau mengambil narkotika jenis sabu tersebut. kemudian pada saat dilakukan interograsi terhadap Terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah diperintah oleh sdr. TONI (DPO) untuk mengambil alamat untuk diberikan kepada sdr. TONI (DPO) yang akan di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi bersama-sama, kemudian menurut pengakuan Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI barang yang ditemukan petugas Satresnarkoba Polres Kendal tersebut berasal dari saudara BRAGA (DPO).

Bahwa keseluruhan Barang bukti yang diamankan oleh anggota setresnarkoba Polres Kendal atas penguasaan dari Terdakwa berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
- 3) 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769).
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor H-3483-AYD berserta Kunci sepeda motor.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Kendal guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

NO. LAB : 1548 / NNF / 2024 tanggal 21Mei 2024 bahwa barang bukti:

- a. **BB – 3326 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41227 gram.
- b. **BB – 3327 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41451 gram.
- c. **BB – 3328 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 32 ml.

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB – 3326 / 2024 / NNF dan **BB – 3327 / 2024 / NNF**, berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BB – 3328 / 2024 / NNF, berupa urine diatas adalah NEGATIFE (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim anggota Satresnarkoba Polres Kendal lainnya yaitu BRIGADIR SANTOSO, S.H., BRIGADIR FADLI KURNIAWAN, S.H., dan BRIPDA HELMI PAMUNGKAS;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan Desa Korowelang Kulon RT 003 RW 003 Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa Saksi menerangkan kronologis penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal, kemudian Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kendal mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek HONDA jenis Vario dengan Nomor H 3483 AYD yang dicurigai membawa sabu, kemudian Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kendal memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Kendal, dan dengan didampingi warga setempat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kendal menemukan beberapa barang bukti diantaranya sebagai berikut:
 - Pada genggaman tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisiserbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451(nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769);
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan saudara Toni;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan membeli melalui saudara BRAGA. Terdakwa diperintah untuk membeli sabu oleh saudara TONI dari saudara BRAGA, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudara TONI untuk pembelian sabu seharga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Toni uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) serta mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut bersama saudara TONI secara gratis;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari saudara TONI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- Yang pertama pada akhir bulan April 2024 membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, dibeli dengan uang saudara TONI dan dipakai bersama-sama;
- Yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu seharga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) bungkus sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, dibeli dengan uang saudara TONI yang ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti yang merupakan milik Terdakwa diantaranya sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram yang diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram yang diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario warna hitam abu-abu dengan nomor H-3483-AYD beserta kunci sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada BRAGA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Syaiful Arif Bin (Alm) Tahrir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Kendal terhadap Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan Desa Korowelang Kulon RT 003 RW 003 Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi pada saat Satresnarkoba Polres Kendal akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi saat itu sedang berada di rumah, kemudian Saksi diminta oleh petugas untuk menjadi saksi penggeledahan di pinggir jalan Desa Korowelang Kulon RT 003 RW 003 Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dan disana sudah ada Terdakwa serta menyaksikan penggeledahan di kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat penggeledahan Tim Satresnarkoba Polres Kendal menemukan barang bukti diantaranya sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451(nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario warna hitam abu- abu dengan nomor H-3483-AYD beserta kunci sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Kendal saat melakukan penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Kendal terhadap Terdakwa tidak dilakukan dengan cara kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rubai Bin (Alm) Seman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Kendal terhadap Terdakwa di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Kendal terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan Desa Korowelang Kulon RT 003 RW 003 Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa Saksi pada saat Satresnarkoba Polres Kendal akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi saat itu sedang berada di rumah, kemudian Saksi diminta oleh petugas untuk menjadi saksi penggeledahan di pinggir jalan Desa Korowelang Kulon RT 003 RW 003 Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dan disana sudah ada Terdakwa serta menyaksikan penggeledahan di kamar milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat penggeledahan Tim Satresnarkoba Polres Kendal menemukan barang bukti diantaranya sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario warna hitam abu-abu dengan nomor H-3483-AYD beserta kunci sepeda motor;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Kendal saat melakukan penggeledahan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Kendal terhadap Terdakwa tidak dilakukan dengan cara kekerasan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a *de charge*;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan Desa Korowelang Kulon RT 003 RW 003 Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat digeledah oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal, pada dirinya ditemukan barang-barang diantaranya sebagai berikut;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451(nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario warna hitam abu- abu dengan nomor H-3483-AYD beserta kunci sepeda motor;
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Kendal menemukan barang bukti tersebut pada genggam tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram dengan diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451(nol koma empat satu empat lima satu) gram dengan diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Kendal adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan membeli dari saudara BRAGA;
- Bahwa Terdakwa mau diperintah oleh saudara TONI untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut karena Terdakwa yang mengetahui akses kepada penjualnya dan karena Terdakwa juga rencananya akan menemani dan menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan saudara TONI, dan dari pembelian sabu tersebut Terdakwa sebagai perantara mendapatkan keuntungan sekitar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada saudara BRAGA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara BRAGA sejak bulan Maret 2024, yang mengenalkan adalah saudara KEKRU pada saat Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong bersama dan saudara KEKRU tahu bahwa Terdakwa akan memakai sabu, kemudian Terdakwa diberi nomor whatsapp saudara BRAGA apabila ingin memesan sabu. Sepengetahuan Terdakwa bahwa saudara BRAGA berada di LAPAS Purwokerto;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah

mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara No. LAB.: 1548/NNF/2024, tanggal 21 Mei

2024 didapat kesimpulan:

- BB – 3326 / 2024 / NNF dan BB – 3327 / 2024 / NNF, berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB – 3328 / 2024 / NNF, berupa urine diatas adalah NEGATIFE (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah

mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451(nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
- 3) 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769);
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario warna hitam abu-abu dengan nomor H-3483-AYD beserta kunci sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan

Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim

memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Kendal karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Kendal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan Desa Korowelang Kulon RT 003 RW 003 Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Kendal menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451(nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario warna hitam abu- abu dengan nomor H-3483-AYD beserta kunci sepeda motor;
- Bahwa benar anggota Satresnarkoba Polres Kendal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451(nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko pada genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut melalui saudara BRAGA. Terdakwa diperintah untuk mengambil sabu oleh saudara TONI dari saudara BRAGA, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudara TONI untuk pembelian sabu seharga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Toni uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) serta mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut bersama saudara TONI secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa diperintah oleh saudara TONI untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut karena Terdakwa yang mengetahui akses kepada penjualnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjadi perantara pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Saudara TONI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Yang pertama pada akhir bulan April 2024 membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 gram, dibeli dengan uang Saudara TONI dan dipakai bersama-sama;
 - Yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu seharga Rp 950.000,00 (sembilan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 bungkus sabu dengan berat 0,5 gram, dibeli dengan uang Saudara TONI yang ditransfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada BRAGA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saudara BRAGA sejak bulan Maret 2024, yang mengenalkan adalah saudara KEKRU pada saat Terdakwa nongkrong bersama dan saudara KEKRU tahu bahwa Terdakwa akan memakai sabu, kemudian Terdakwa diberi nomor whatsapp saudara BRAGA apabila ingin memesan sabu. Setahu Terdakwa saudara BRAGA berada di LAPAS Purwokerto;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara No. LAB.: 1548/NNF/2024, tanggal 21 Mei 2024 didapat kesimpulan:
 - BB – 3326 / 2024 / NNF dan BB – 3327 / 2024 / NNF, berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB – 3328 / 2024 / NNF, berupa urine diatas adalah NEGATIFE (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, dimana perbuatan Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dilakukan Terdakwa sebagaimana terdapat pada Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “wederechtelijk”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Menimbang bahwa “melawan hukum” (wederechteleijk) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi wederechteijk formil, dan wederechteleijk materiil. Wederechteijk formil adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan wederechteleijk materiil adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau zonder bevoegdheid dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Kendal, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan Desa Korowelang Kulon RT 003 RW 003 Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

Menimbang, bahwa saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Kendal melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama dengan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451(nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus permen kopiko pada genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara No. LAB.: 1548/NNF/2024, tanggal 21 Mei 2024, bahwa barang bukti:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **BB – 3326 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41227 gram.
- b. **BB – 3327 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41451 gram.
- c. **BB – 3328 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 32 ml.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB–3326/2024/NNF dan BB–3327/2024/NNF, berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada kaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;
Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*";

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan membeli melalui saudara BRAGA. Terdakwa diperintah untuk membeli sabu oleh saudara TONI dari saudara BRAGA, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudara TONI untuk pembelian sabu seharga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Toni uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut bersama saudara TONI secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada saudara BRAGA sebanyak 3 (tiga) kali, dan sudah menjadi perantara pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari saudara TONI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- Yang pertama pada akhir bulan April 2024 membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, dibeli dengan uang saudara TONI dan dipakai bersama-sama;
- Yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu seharga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) bungkus sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, dibeli dengan uang saudara TONI yang ditransfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara No. LAB.: 1548/NNF/2024, tanggal 21 Mei 2024, bahwa barang bukti:

- a. **BB – 3326 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41227 gram.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **BB – 3327 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41451 gram.

c. **BB – 3328 / 2024 / NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 32 ml.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara No. LAB.: 1548/NNF/2024, tanggal 21 Mei 2024, terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- **BB – 3326 / 2024 / NNF** dan **BB – 3327 / 2024 / NNF**, berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **BB – 3328 / 2024 / NNF**, berupa urine diatas adalah NEGATIFE (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkotika golongan I, dengan cara membeli melalui saudara BRAGA sebanyak 3 (tiga) kali, dan sudah menjadi perantara pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari saudara TONI sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “membeli narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Terdakwa tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, maka materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika diatur pula terkait pidana pokok berupa denda yang apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**.
- 3) 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769).
Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**.
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor H-3483-AYD berserta Kunci sepeda motor.
Oleh karena barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa , maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengatasi penyalahgunaan Narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769).
dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor H-3483-AYD berserta Kunci sepeda motor.
dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Bustaruddin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Dinda Kesuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo Kusumo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H, M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Dinda Kesuma, S.H.